

Urgensi Penangguhan Pokok Perkara Pidana Saat Dilaksanakan Pemeriksaan Praperadilan Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif

Ryan Fani^{1✉}, Abdul Muis BJ², Ari Wibowo³, and Renaldy Amor

Ryanfani92@gmail.com¹, muisbj@gmail.com², ariwibowo23111985@gmail.com³, and renaldyamor7@gmail.com

¹ Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

Keywords: Penangguhan Pokok Perkara, Praperadilan, Hukum Progresif.	Abstract
Submitted: 23/12/2025	Artikel ini membahas tentang permasalahan gugurnya praperadilan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara yuridis normatif. Hasil penelitian pertama, faktor penyebab gugurnya praperadilan secara yuridis saat perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan dan telah disidangkan pada saat agenda sidang pertama sesuai dengan ketentuan Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 dalam perkembangannya diberlakukan SEMA Nomor 5 tahun 2021 memberikan dampak bahwa alasan gugurnya praperadilan saat perkara pokok cukup dilimpahkan ke pengadilan tanpa harus disidangkan pada saat agenda sidang pertama seolah – olah seperti makna pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP. Hasil penelitian kedua menanggihkan pokok perkara saat pemeriksaan praperadilan lebih relevan untuk dilaksanakan agar pemeriksaan praperadilan lebih leluasa tanpa dibatasi oleh waktu pelimpahan pokok perkara serta esensi pemeriksaan objek praperadilan yang diajukan oleh pemohon pencari keadilan dapat diperiksa secara sempurna, selain itu upaya penangguhan pokok perkara dapat menghindarkan oknum penegak hukum yang berniat menyegerakan proses pelimpahan pokok perkara semata untuk menghindari pemeriksaan proses praperadilan.
Revised: 30/12/2025	
Accepted: 30/12/2025	
Author Correspondent: Ryan Fani Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Indonesia Jl. Karapitan No.116 Kota Bandung Email: ryanfani92@gmail.com	

PENDAHULUAN

Proses Penegakan Hukum atas Perkara Pidana merupakan sarana untuk melahirkan keadilan dan kepastian hukum, namun pada faktanya dewasa ini seringkali

ditemukan berbagai problematika dalam proses penegakan hukum yang tidak sedikit mencederai rasa keadilan masyarakat.

Salah satu problematika penegakan hukum yang banyak ditemui dalam kenyataannya ialah, problematika pelaksanaan praperadilan perkara pidana yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi pihak pencari keadilan pada khususnya.

Praperadilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik (M Yahya Harahap., 2002).

Praperadilan sendiri lahir di Indonesia semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena itu Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setidaknya terdapat sejumlah hal-hal baru yang bersifat mendasar, yang sebelumnya tidak diatur pada saat diberlakukannya *Herziene Indische Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) sebagai Hukum Acara dalam hukum Pidana Indonesia (Romli Atmasasmita., 2010)

Istilah praperadilan diambil dari kata Pre-trial, akan tetapi ruang lingkupnya lebih sempit, karena Pre-trial dapat meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana di depan dalam Pasal 77 KUHP dan Pasal 95 KUHP (Darwin Prinst., 1993). Dalam perkembangannya Pasca berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar upaya praperadilan mengalami perluasan makna. Kewenangan praperadilan diperluas tidak hanya mengadili praperadilan sebagaimana diatur Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHP. Kewenangan praperadilan juga dapat mengadili proses penanganan perkara yang diduga terjadi “tidak sah”-nya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (Napitupulu & Firmansyah., 2022).

Adanya penambahan obyek Praperadilan tentang sah atau tidaknya penentuan status tersangka membuktikan bahwa penegakan hukum di negara Indonesia memiliki problematika hukum, karena dalam kenyataannya seringkali ditemui proses penetapan tersangka dilakukan secara sewenang – wenang tanpa dasar yang jelas oleh oknum penegak hukum ditingkat penyidikan, hal ini menjadi esensial untuk dibahas karena menyangkut dengan kepentingan hak asasi manusia (Ryan Fani., 2021).

Selain itu, problematika hukum lainnya yang relevan berkaitan dengan objek praperadilan diatas dapat ditemui pada Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP, yang pada hakikatnya menyatakan “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Berdasarkan penejelasan ketentuan hukum tersebut, secara empiris menyebabkan kepentingan para pencari keadilan dalam proses praperadilan dikesampingkan, diduga oknum penegak hukum sesegera mungkin melaksanakan pelimpahan perkara agar perkara praperadilan yang sedang berjalan menjadi gugur dengan berdasar pada Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP tersebut.

Gugurnya praperadilan yang disebabkan karena adanya pelimpahan perkara dimaksud kemudian dalam perkembangannya di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 pada hakikatnya, menyatakan bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud.

Akibat hukum dari adanya Putusan MK tersebut, maka pelimpahan perkara yang tercantum dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP, harus dimaknai dengan telah dimulainya sidang pertama pokok perkara pidana, jika tidak maka dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu perkembangan selanjutnya berkaitan dengan permasalahan gugurnya praperadilan yang disebabkan karena adanya pelimpahan perkara diatur juga dalam ketentuan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang hakikatnya menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, Putusan tersebut menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa gugurnya praperadilan yang disebabkan oleh pelimpahan perkara tidak terbatas dengan wajib dimulainya sidang pertama melainkan sejak dilimpahkannya perkara dan beralihnya status tersangka menjadi terdakwa.

Perkembangan dan perubahan aturan dari ketiga ketentuan hukum diatas, sama sekali tidak mengurangi esensi tentang gugurnya praperadilan yang didasarkan pada pelimpahan pokok perkara. Poin penting permasalahannya adalah pertimbangan hukum atas putusan gugurnya praperadilan tidak fokus pada obyek praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon, baik itu objek praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan dan/atau objek praperadilan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, melainkan hakim lebih fokus terhadap pertimbangan hukum tentang pokok perkara yang telah dilimpahkan sehingga objek praperadilan sebagai hak yang diperjuangkan dalam praperadilan oleh pemohon/pencari keadilan menjadi dikesampingkan oleh Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya.

Secara empiris permasalahan tersebut di atas sangat marak terjadi, seperti pada Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid. Prap/224/PN Bjb di Banjarbaru dan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid. Pra/2024/PN Idm di Indramayu, kedua perkara praperadilan tersebut diputus gugur dengan dasar pertimbangan hukum bahwa pokok perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan bukan didasarkan atas pertimbangan hukum objek praperadilan. Jika ditarik data secara nasional mungkin bisa puluhan bahkan ribuan perkara praperadilan yang gugur yang seperti ini.

Pertanyaannya adalah jika permasalahan tersebut dihubungkan dengan perspektif teori hukum progresif yang hakikatnya lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat, apakah ketentuan hukum tersebut masih layak untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan apakah ketentuan hukum tersebut perlu dikaji serta direvisi agar dapat memenuhi kepentingan masyarakat atau pencari keadilan.

Selain itu Pengusul juga berpikir, apakah lebih relevan jika proses praperadilan tersebut tidak dibatasi oleh pelimpahan pokok perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d Jo SEMA No. 5 tahun 2021, sehingga seharusnya ketika proses praperadilan berlangsung pokok perkara pidana yang sedang berjalan perlu ditangguhkan atau ditunda terlebih dahulu hingga proses praperadilan telah selesai.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan latar belakang tersebut diatas, maka untuk menjawab keresahan atau beberapa pertanyaan peneliti diatas, maka pengusul ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang Urgensi Penangguhan Pokok Perkara Pidana saat dilaksanakan Pemeriksaan Praperadilan ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Progresif.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif secara kualitatif yaitu mencari kebenaran melalui rumusan hukum yang terdiri dari pendapat para ahli, teori-teori dan ketentuan regulasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Gugurnya Praperadilan ditinjau dari Hukum Positif dan Doktrin

Praperadilan merupakan lembaga pengawas aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga secara tidak langsung lembaga tersebut memiliki peran penting dalam terlaksananya penegakan hukum yang berbasis keadilan. Seperti yang diketahui berdasarkan Pasal 77 KUHAP Jo Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, hakikatnya kewenangan praperadilan ialah menguji tentang: Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, Ganti kerugian dan rehabilitasi, Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, Secara empiris sosiologis, ternyata pelaksanaan kewenangan praperadilan di atas, sangat marak terjadi permasalahan hukum dalam implementasinya, salah satu diantaranya ialah permasalahan yang berkaitan dengan gugurnya objek pemeriksaan praperadilan dilihat dari sudut pandang yuridis yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan.

Jika ditinjau lebih jauh, beberapa faktor penyebab gugurnya praperadilan dalam sudut pandang yuridis diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, pada hakikatnya menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Berdasarkan isi ketentuan hukum diatas, maka salah satu faktor penyebab gugurnya praperadilan dalam sudut pandang yuridis ialah saat pokok perkara dilimpahkan dan telah dimulai diperiksa oleh Pengadilan dengan kondisi dimana pemeriksaan praperadilan masih berlangsung dan belum diputus atau belum selesai.

Alasan gugurnya praperadilan yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP tersebut menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, dapat dilihat pada frasa "perkara mulai diperiksa". Secara empiris frasa tersebut ada yang menafsirkan bahwa gugurnya praperadilan karena pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, disisi lain ada juga yang menafsirkan bahwa gugurnya praperadilan karena pokok perkara telah diperiksa pada agenda sidang pertama bukan saat pokok perkara dilimpahkan.

Karena atas latar belakang permasalahan ketidakpastian tersebut, dalam perkembangannya terdapat Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Putusan ini didasarkan pada pengajuan permohonan pengujian beberapa Pasal dalam KUHAP termasuk Pasal mengenai gugurnya pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh Rusli Sibua (Mutiara Kania Panggabean., 2019). Hakikatnya Pasal 82 ayat 1 huruf d frasa perkara mulai diperiksa harus dimaknai bahwa gugurnya praperadilan ialah saat pokok perkara telah digelar pada sidang pertama, jika tidak dimaknai demikian maka dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, secara empiris sosiologis terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 yang menyatakan bahwa praperadilan gugur ketika berkas perkara diterima dan dilimpahkan ke pengadilan, sehingga timbul perbedaan penafsiran antara SEMA tersebut dengan Putusan MK sebelumnya, seolah – olah SEMA Nomor 5 tahun 2021 tersebut mengembalikan persepsi Pasal 82 ayat 1 huruf d sebelum Putusan MK ada sehingga kembali menimbulkan ketidakpastian hukum.

Jika mengkaji dari sudut pandang doktrin, diantaranya dijelaskan oleh Anang Shopan, penyebab gugurnya praperadilan apabila perkara pokoknya telah masuk ke pemeriksaan pengadilan negeri dikarenakan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda (Anang Shopan Tornado., 2019). Selain itu, ahli lain menjelaskan bahwa Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP dianggap penting dalam menjaga tidak ada pertentangan mekanisme pemeriksaan isi putusan perkara praperadilan dengan perkara pokok (Made Wisnu Wijaya Kusuma., 2020)

Sekalipun dalam sudut pandang doktrin dijelaskan praperadilan yang digugurkan tersebut dilaksanakan agar tidak terjadi tumpang tindih atau dualisme pemeriksaan diantara pemeriksaan formil maupun materil, namun tetap terkesan bahwa gugurnya praperadilan tersebut sangat berhubungan dengan ketentuan jangka waktu yang tidak pasti. Saat praperadilan sedang berlangsung maka oknum aparat penegak hukum yang tidak menginginkan adanya proses praperadilan tersebut akan sesegera mungkin melimpahkan pokok perkaranya ke pengadilan untuk segera disidangkan sehingga praperadilan dapat menjadi gugur dengan kondisi objek inti praperadilan belum selesai diperiksa.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, baik dari sudut pandang yuridis maupun doktrin, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab gugurnya praperadilan adalah saat pokok perkara telah dilimpahkan, esensi gugurnya praperadilan tersebut yang menjadi masalah utama adalah berpacu dengan waktu bukan didasarkan pada alasan hukum logis yang berkaitan langsung dengan objek pemeriksaan praperadilan sebagai unsur utama dari pemeriksaan praperadilan.

Urgensi Menanggguhkan Pokok Perkara Pidana saat dilaksanakan pemeriksaan Praperadilan ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Progresif

Mengkaji pembahasan poin pertama sebelumnya, bahwa gugurnya praperadilan bukan didasarkan pada pemeriksaan objek utama praperadilan melainkan disebabkan karena adanya pelimpahan pokok perkara ke pengadilan yang telah disidangkan, sehingga secara tidak langsung alasan utama gugurnya praperadilan berhubungan dengan masalah waktu. Hal tersebut tentu menjadi persoalan besar, alih – alih melaksanakan pemeriksaan objek praperadilan dalam memperjuangkan kepentingan hak asasi, malah lebih mementingkan ketentuan jangka waktu pelimpahan yang menjadi penyebab gugurnya praperadilan yang tidak ada korelasinya dengan kepentingan hak asasi pemohon yang mengajukan permohonan praperadilan.

Menurut doktrin, gugurnya praperadilan yang disebabkan adanya pelimpahan pokok perkara ke Pengadilan supaya menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Sehingga saat praperadilan berjalan walaupun belum mendapatkan poin utama pemeriksaannya, secara auto praperadilan dinyatakan gugur ketika pokok perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Dualisme metode pemeriksaan memang menjadi permasalahan utama. Disatu sisi mekanisme pemeriksaan praperadilan sedang berjalan, disisi lain mekanisme pokok perkara juga sedang berproses ditingkat penyidikan, penuntutan sampai dilimpahkan ke pengadilan serta disidangkan, sehingga bisa dikatakan tumpang tindih jika keduanya berjalan beriringan.

Salah satu latar belakang adanya ketentuan yuridis tentang gugurnya praperadilan saat pokok perkara dilimpahkan ialah, agar tidak terjadi pertentangan mekanisme pemeriksaan isi putusan perkara praperadilan dengan perkara pokok. Bertitik tolak dari latar belakang dimaksud, menurut hemat penulis jika memang perlu memilih salah satu mekanisme dari keduanya maka sebaiknya pokok perkaralah yang perlu ditanggguhkan atau diberhentikan sementara saat praperadilan berjalan, bukan malah memberhentikan proses pemeriksaan praperadilan, karena hakikatnya lembaga praperadilan memiliki peran penting untuk menjaga hak asasi pemohon manakala

terdapat penyimpangan dalam proses penegakan hukum yang sedang dilaluinya khususnya yang berkaitan dengan syarat formil pemeriksaan hukum acara.

Walaupun terkesan sederhana, objek pemeriksaan praperadilan yang hanya meliputi pengujian tentang: a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan; b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan; c) ganti kerugian dan rehabilitasi; d) sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, namun dibalik kesederhanannya memiliki esensi yang begitu penting dalam menentukan apakah perkara pokok dapat dilanjutkan atau tidak.

Peneliti mengkaji bahwa pemeriksaan syarat formil melalui praperadilan adalah gerbang awal yang perlu diperhatikan dan perlu dilalui secara objektif, karena pengujian salah satu objek akan berkaitan dengan kuantitas dan kualitas alat bukti yang dipergunakan nantinya untuk menemukan kebenaran materil saat sidang pokok perkara.

Salah satu contoh ilustrasi dalam pengujian praperadilan ialah, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Seperti yang diketahui dalam sudut pandang yuridis yang diatur dalam Pasal 17 KUHAP dan Pasal 21 KUHAP, dasar untuk mengeluarkan keseluruhan surat perintah dimaksud harus memenuhi bukti permulaan yang cukup, secara kuantitas aparat penegak hukum wajib mengantongi minimal dua alat bukti, jika tidak maka surat perintah penahanan, penangkapan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan logisnya tidak bisa dikeluarkan secara hukum.

Bahkan berdasarkan doktrin para ahli yang disampaikan melalui diskusi ilmiah yang diikuti oleh peneliti, penentuan alat bukti sebagai dasar mengeluarkan surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta penetapan tersangka bukan hanya dilihat dari segi kuantitas tapi wajib melihat kualitas dari alat bukti yang ditentukan sebagai dasar untuk mengeluarkan keseluruhan surat perintah tersebut (Diskusi Panel tentang Praperadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia yang diselenggarakan oleh fakultas Hukum UNPAD pada hari kamis, tanggal 23 Januari 2025 di Auditorium Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja). Jika alat buktinya relevan dengan pokok perkara maka dapat dikatakan alat bukti tersebut memiliki kualitas sedangkan jika tidak relevan maka alat bukti tersebut dianggap tidak berkualitas dan hanya memenuhi syarat kuantitas saja, sehingga alat bukti tersebut tidak layak dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta menetapkan seorang tersangka.

Berdasar pada penjelasan diatas, maka pemeriksaan praperadilan merupakan gerbang awal yang memiliki peran penting dalam menentukan pemeriksaan pokok perkara yang berkualitas dan berbasis keadilan. Peneliti berpendapat bahwa lebih layak jika pokok perkara yang ditangguhkan lebih dulu selama proses praperadilan sedang berlangsung, sehingga kekurangan – kekurangan secara formil yang berpengaruh secara kualitas pemeriksaan pokok perkara materil, dapat teridentifikasi saat pemeriksaan di tahap praperadilan. Hal ini tentu dapat menghindari kerugian bagi para pihak pencari keadilan.

Bertolak belakang dari pemikiran diatas, secara yuridis baik yang diatur dalam KUHAP, Putusan MK dan SEMA terkait praperadilan, tidak ada aturan tentang penangguhan pokok perkara saat pemeriksaan praperadilan berlangsung, namun sebaliknya ketentuan hukum tersebut mengatur bahwa praperadilan wajib gugur jika pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan dan disidangkan. Oleh karenanya konsep tentang penangguhan pokok perkara tersebut secara yuridis betentangan dengan asas legalitas.

Pertanyaan selanjutnya, apakah aturan legalitas tersebut akan tetap mutlak diikuti jika dalam faktanya tidak dapat memberikan jawaban atas ketidakadilan yang dirasakan

oleh para pencari keadilan. Secara empiris tidak sedikit perkara praperadilan diputus gugur dan ditolak karena dasar pelimpahan pokok perkara bukan didasarkan pada objek utama pemeriksaan praperadilan melainkan karena berpacu dengan jangka waktu. Beberapa perkara tersebut diantaranya, ialah Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid. Prap/2024/PN Bjb di Banjarbaru dan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Idm di Indramayu, kedua perkara praperadilan tersebut diputus gugur dengan dasar pertimbangan hukum bahwa pokok perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan bukan didasarkan atas pertimbangan hukum objek praperadilan yang diajukan pemohon.

Kronologis Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid. Prap/2024/PN Bjb di Banjarbaru untuk pemeriksaan praperadilan teregister pada tanggal 16 April 2024 sedangkan sidang pertama pokok perkaranya tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 April 2024. Selanjutnya, kronologis kasus kedua berkedudukan di Indramayu dengan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Idm, pemeriksaan praperadilan perkara tersebut teregister pada tanggal 27 Maret 2024 sedangkan pelimpahan pokok perkaranya pada tanggal 28 Maret 2024 dan sidang pertama pokok perkaranya digelar pada tanggal 03 April 2024.

Berdasarkan kronologis perkara gugurnya praperadilan yang dijadikan sample objek dalam penelitian tersebut, dapat dianalisis bahwa antara proses pemeriksaan praperadilan yang sedang berlangsung dengan pemeriksaan pokok perkara seolah – olah keduanya saling kejar-kejaran, bisa dilihat dari kedua perkara tersebut, saat perkara praperadilan baru diregister di pengadilan, tak lama dari waktu pendaftaran tersebut penegak hukum segera melimpahkan pokok perkaranya diduga agar praperadilan dapat dinyatakan gugur sesuai ketentuan yuridis yang berlaku. Sebagai peneliti, kita tidak dapat menjangkau apakah kondisi pelimpahan pokok perkara tersebut disengaja oleh para penegak hukum untuk segera dilimpahkan agar praperadilan dinyatakan gugur atau memang kenyataannya natural bahwa pokok perkara dilimpahkan sesuai dengan waktu yang ditargetkan seperti biasanya tanpa ada niat supaya praperadilan gugur. Praktik seperti ini tentu sangat sulit dijangkau, apakah disengaja atau tidak, namun catatannya selama masih terdapat ketentuan yuridis tentang gugurnya praperadilan tersebut, praktik – praktik menyegerakan pelimpahan pokok perkara supaya praperadilan gugur tidak dapat dihindarkan.

Situasi ini juga menyebabkan pemeriksaan inti dari objek praperadilan sama sekali belum dibahas karena lebih fokus memperlama waktu pelimpahan pokok perkara. Padahal kedudukan praperadilan merupakan gerbang awal yang memiliki peran penting dalam menentukan apakah perkara ini layak untuk dilanjutkan atau sebaliknya dengan dasar melihat kualitas dan kuantitas alat bukti yang ada.

Peneliti berpendapat bahwa pemohon yang mengajukan permohonan praperadilan tentu memiliki harapan supaya hak – haknya yang merasa dilanggar selama proses penegakan hukum dapat diuji, diperiksa dengan baik melalui mekanisme praperadilan sehingga proses pemeriksaan pada tahap berikutnya berdasar dan memiliki langkah yang pasti serta adil, namun faktanya secara yuridis, KUHAP dan berbagai elemen produk hukum lainnya tidak memberikan keleluasaan dalam pemeriksaan praperadilan tersebut. seolah – olah seperti menjegal mekanisme praperadilan melalui proses pelimpahan pokok perkara yang disegerakan sebagaimana contoh kasus diatas.

Sehingga apakah hukum positif tentang gugurnya praperadilan tersebut masih layak untuk dipertahankan dan diberlakukan, padahal secara sosiologis dapat dikatakan ketentuan hukum dimaksud tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Pertanyaan serta persoalan dimaksud sangat layak jika kita tinjau dari perspektif teori hukum progresif yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya

sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan (Satjipto Rahardjo., 2009).

Selain itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik. Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut 'logika dan peraturan'.

Jika dianalisis lebih jauh, antara persoalan hukum gugurnya praperadilan yang telah memiliki legalitas dengan teori hukum progresif, maka Penegakan hukum tidak sekedar berbicara kata – kata atau tulisan hitam putih yang tertuang dalam peraturan melainkan lebih jauh dari itu, dalam artian pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada aturan yuridis tidak diperkenankan membuat bangsa menderita, jika sampai terjadi penderitaan maka harus berani mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Artinya jika yang biasa dilakukan itu didasarkan pada aturan yuridis, namun kenyataannya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat maka berdasarkan teori hukum progresif kita dapat menyampingkan aturan yuridis tersebut dengan mencari alternatif lain dari sudut pandang sosiologis yang dapat memenuhi rasa keadilan di kehidupan masyarakat.

Jika dihubungkan dengan persoalan dasar yuridis gugurnya praperadilan yang dirasa kurang memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu ada upaya penangguhan pokok perkara agar pemeriksaan praperadilan lebih fokus dan memiliki keleluasaan dalam melaksanakan pemeriksaan tanpa harus dibatasi waktu oleh pelimpahan pokok perkara ke pengadilan.

Menurut hemat peneliti walaupun konsep pemikiran penangguhan pokok perkara ini tidak memiliki dasar aturan yuridis, namun melalui doktrin hukum progresif maka upaya penangguhan pokok perkara saat praperadilan berlangsung dapat diterima dan layak dijadikan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan gugurnya praperadilan yang selama ini dianggap kontradiktif dan tidak memenuhi rasa keadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Faktor penyebab Gugurnya praperadilan ialah saat pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, esensi pelimpahan pokok perkara tersebut ialah saat perkara digelar sidang pertama berdasarkan Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang telah menjudicial review Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP, sehingga pelimpahan pokok perkara jika tidak dimaknai demikian maka dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkembangannya diberlakukan SEMA Nomor 5 tahun 2021 yang menyatakan bahwa praperadilan gugur ketika berkas perkara diterima dan dilimpahkan ke pengadilan tanpa harus digelar sidang pertama. Timbul perbedaan penafsiran antara SEMA dengan Putusan MK sebelumnya, seolah – olah SEMA tahun 2021 tersebut mengembalikan persepsi Pasal 82 ayat 1 huruf d sebelum ada Putusan MK, sehingga kembali menimbulkan ketidakpastian hukum. saat pokok perkara telah dilimpahkan, esensi gugurnya praperadilan tersebut yang menjadi masalah utama adalah berpacu dengan waktu bukan didasarkan pada alasan hukum logis yang berkaitan langsung dengan objek pemeriksaan praperadilan sebagai unsur utama dari pemeriksaan praperadilan.

Hasil analisa dari perkara praperadilan yang dijadikan objek penelitian, memberikan kesimpulan bahwa perkara praperadilan yang baru diregister atau didaftarkan di pengadilan penegak hukum segera melimpahkan pokok perkaranya diduga agar praperadilan dapat dinyatakan gugur sesuai ketentuan yuridis yang berlaku. Kondisi pelimpahan pokok perkara tersebut tidak diketahui apakah disengaja oleh para penegak hukum untuk segera dilimpahkan agar praperadilan dinyatakan gugur atau kenyataannya natural bahwa pokok perkara dilimpahkan karena sudah memenuhi target seperti biasanya tanpa ada niat supaya praperadilan gugur. Selama masih terdapat ketentuan yuridis tentang gugurnya praperadilan tersebut, praktik – praktik menyegerakan pelimpahan pokok perkara tersebut tidak dapat dihindarkan. Situasi ini menyebabkan pemeriksaan inti dari objek praperadilan sama sekali belum dibahas karena lebih fokus memperlama waktu pelimpahan pokok perkara. berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu ada upaya penangguhan pokok perkara agar pemeriksaan praperadilan lebih fokus dan memiliki keleluasaan dalam melaksanakan pemeriksaan tanpa harus dibatasi waktu oleh pelimpahan pokok perkara ke pengadilan. walaupun konsep pemikiran penangguhan pokok perkara ini tidak memiliki dasar aturan yuridis, namun melalui doktrin hukum progresif maka upaya penangguhan pokok perkara saat praperadilan berlangsung dapat diterima dan layak dijadikan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan gugurnya praperadilan.

Saran

Melihat fakta hukum yang terjadi, maka penangguhan pokok perkara sangat urgensi diberlakukan di Negara Indonesia sebagai hukum positif, agar praktik menyegerakan pelimpahan pokok perkara demi menggugurkan praperadilan dapat terhindarkan, selain itu kepentingan para pemohon pencari keadilan agar kepentingan pengujian keabsahan objek praperadilan yang diajukan dapat secara leluasa diperiksa tanpa dibatasi waktu pelimpahan pokok perkara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian maupun penyusunan artikel ini. Penelitian ini sebenarnya telah dilaksanakan pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025, namun karena terdapat beberapa kendala, sehingga penulis baru bisa melaksanakan proses publikasi pada tahun 2025 akhir, konsep penangguhan pokok perkara dalam pelaksanaan praperadilan ini ternyata sejalan dengan konsep pembaharuan KUHAP yang akan diberlakukan pada tahun 2026, semoga artikel ini juga dapat memperkuat pelaksanaan hukum positif pemeriksaan praperadilan yang dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti
- Anang Shophan Tornado. 2019. *"Reformasi Praperadilan di Indonesia"*, cet 1., Bandung, Indonesia: Nusa Media
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Indonesia: Sina Grafiika
- C.S.T. Kansil, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka
- Darwin Prinst, 1993, *Praperadilan dan Perlembangannya di dalam Praktek*, Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti.
- Harsanto Nursadi, 2007 *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Indonesia: Universitas Terbuka.

- Luhut M.P. Pangaribuan, 2008, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di pengadilan oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Indonesia: Cet.V, Djambatan.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
- Ratna Nurul Alfiah, 1986. *Praperadilan dan Ruang lingkupnya*, Jakarta, Indonesia: Akademika Pressindo.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4, Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Indonesia: Kencana.
- S. Tanusubroto, 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Indonesia: Alumi.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing.
- Adi Rahmanto, (2017). *Studi Komparatif Terhadap Kewenangan Objek Praperadilan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum*, Jurnal Nestor Magister Hukum.
- Deni Nuryadi, 2016. *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum FH Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol.1 No.2.
- Mutiara Kania Panggabean, (2019). *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/Puu-Xiii/2015 Mengenai Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan (Studi Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dan Putusan Praperadilan Nomor 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)*, "Jurnal Mahupiki", Vol.1, No.2, 1-36.
- Ryan Fani, (2021) *Urgensi Lembaga Praperadilan Di Negara Indonesia Sebagai Lembaga Tetap Yang Wajib Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Sebelum Perkara Dilimpahkan Ke Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, Vol. 20 No. 4, 3.
- Examples: Amanjaya, M., Always, S., & Sidik, S. (2023). Innovation Competes: Culinary businesses with great taste. *Journal of Siteknik*, 1(1), xxxx-xxxx. doi:xx.xxxx/jurnalsiteknik.01010101
- Napitupulu, F. T. J., & Firmansyah, H. (2022). The Implementation of Article 77 KUHAP Regarding Status of Suspects in Pre-Trial Criminal Justice System in Indonesia. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. Altantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.136>
- Made Wisnu Wijaya Kusuma, I Made Sepud, dan Ni Made Sukaryati Karma, (2020). "Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1,(2), <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2438/1741>
- Setiati Widiastuti, *Hakekat dan Karakteristik Sistem Hukum di Indonesia*, Modul 1 diakses dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4207-M1.pdf>
- Universitas Udayana, diakses melalui https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/4a105e8abb28acf67f730128b665fec4.pdf